

SILABUS

A. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	: Hukum Administrasi Perencanaan (HAP)
Status Mata Kuliah	: MK (Mata kuliah Wajib)
Kode Mata Kuliah	:
Jumlah SKS	: 02
Pengampu	: Imam Koeswahyono (FH-UB)

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas pemahaman secara benar aspek hukum masalah-masalah yang berkaitan dengan Pasal 14 Undang-undang No.5 Tahun 1960 dalam konteks yang lebih luas yakni spasial (ruimte) atau ruang, bagaimana sejarah pengaturannya, beberapa teori perencanaan ruang (ruimte), pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Mata kuliah ini juga mengkaji bagaimana kebijakan dari perspektif administrasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penataan ruang termasuk permasalahan hukum perijinan (vergunning) yang terkait.

C. Kompetensi Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami dengan benar konsep, azas dan teori mengenai hukum penatagunaan tanah dan penataan ruang meliputi: perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang dan mampu menerapkannya untuk memecahkan problematika hukum kongkrit dalam kaitan dengan level atau jenjang penataan ruang secara nasional maupun wilayah/ daerah serta seluk-beluk perijinan.

D. Level Kompetensi

Level Kompetensi I. : Konsep Dasar Hukum

- Pengertian, latar belakang , tujuan dan konsepsi Ilmu hukum
- Ruang Lingkup Ilmu Hukum sebagai wahana pengendalian
- Relevansi ilmu hukum dengan aspek lain yang terkait: politik, ekonomi, sosial, teknik serta budaya;
- Relevansi studi teknik dalam aspek Hukum

Level Kompetensi II. : Sistem Hukum di Indonesia

- Pengantar Sistem Hukum di Indonesia

- b. Sumber-sumber Hukum di Indonesia
- c. Pembidangan Disiplin Hukum Indonesia
- d. Pengaturan penataan ruang sebelum berlakunya UU No.24 Tahun 1992;
- e. Pengaturan penataan ruang setelah berlakunya UU No.26 Tahun 2007;

Level Kompetensi III. : Konsepsi dan Azas-azas Penatagunaan tanah (penjelasan persamaan dan perbedaan konsepsi antara sonasi dalam pemanfaatan tanah dan sonasi dalam pemanfaatan ruang)

- a. Pengertian penatagunaan tanah
- b. Pengaturan penatagunaan tanah
- c. Keterkaitan penatagunaan tanah dan penataan ruang
- d. Prinsip/ azas penatagunaan tanah

Level Kompetensi IV.: Pokok-pokok Kebijakan Negara Dalam Penatagunaan Tanah, Mekanisme Penatagunaan Tanah

- a.Politik hukum penatagunaan tanah
- b.Wujud kebijakan negara dalam penatagunaan tanah
- c.Mekanisme penatagunaan tanah

Level Kompetensi V. : Subyek, Obyek serta Kegiatan Penatagunaan Tanah

- a.Subyek penatagunaan tanah
- b.Obyek penatagunaan tanah
- c.Hubungan hukum subyek dan obyek penataan ruang
- d. Hak dan kewajiban subyek hukum atas penataan ruang

Level Kompetensi VI. : Klasifikasi Manajemen Tata Ruang,Tugas dan Wewenang Dalam Penataan Ruang

- a. Manajemen penataan ruang: Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating (POACE)
- b. Klasifikasi manajemen penataan ruang
- c. Tugas dan wewenang dalam penataan ruang

Level Kompetensi VII. : Perencanaan Tata Ruang: Nasional, Provinsi Serta Wilayah: Kabupaten/ Kota Serta Kecamatan

- a. Perencanaan tata ruang nasional
- b. Perencanaan tata ruang wilayah
- c. Perencanaan tata ruang daerah
- d. Integrasi perencanaan tata ruang

Level Kompetensi VIII. : Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Pemanfaatan tata ruang nasional
- b. Pemanfaatan tata ruang wilayah
- c. Pemanfaatan tata ruang daerah
- d. Pengendalian pemanfaatan tata ruang pada tiap pembagian wilayah

Level Kompetensi IX.: Hak, Kewajiban serta Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

- a. Hak Mengetahui tata ruang
- b. Hak mengajukan usulan tata ruang
- c. Hak mengajukan keberatan & gugatan tata ruang
- d. Kewajiban berpartisipasi dalam penataan ruang
- e. Kewajiban mengajukan keberatan atas tata ruang
- f. Kewajiban berperan serta dalam penataan ruang

Level Kompetensi X.: Jenis Pengawasan dan Penyimpangan Dalam Penataan Ruang

- a. Jenis pengawasan
- b. Tujuan pengawasan
- c. Mekanisme pengawasan
- d. Penyalahgunaan/ penyimpangan pengawasan
- e. Akibat hukum penyalahgunaan/ penyimpangan pengawasan

Level Kompetensi XI. : Penegakan Hukum Penataan Ruang Teori, Norma, Praktik: Perijinan Dalam Pembangunan

- a. Unsur-unsur penegakan hukum
- b. Struktur
- c. Substansi
- d. Kultur
- e. Praktik penegakan hukum dalam perijinan pembangunan (sanksi administrasi, sanksi perdata, serta sanksi pidana)

Level Kompetensi XII. : Beberapa Pilihan Penyelesaian Sengketa Mengenai penataan Ruang

- a. Pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi dan kosekuensi hukumnya
- b. Pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dan konsekuensi hukumnya

Bahan Pustaka Rujukan:

Aditya L Ramadona, 2011., Membangun Kembali Kota Secara Berkelanjutan, Mempersiapkan Masa Depan Dengan Lebih Baik, Cetakan Pertama, Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta;

Budi Supriyatno.,2009., Manajemen Tata Ruang, Cetakan Kedua, CV.Media Brilian, Tangerang;

Derek Hall dkk.,2011., Powers of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia, First Edition, NUS Press, Singapore

Hasni., 2008., Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPLH, Cetakan Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Jimly Asshidiqie.,2009., Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Pertama, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta;

Maria SW Sumardjono dkk.,2011., Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UGM dan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Muchsin dan Imam Koeswahyono.,2008., Aspek Kebijakan, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang, Cetakan Pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta

Koeswahyono.Imam ,2012., Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang (Problematika Antara Teks dan Konteks), Brawijaya University Press (UB-Press) Malang

Peraturan Perundangan

Stadvormings Ordonnantie (SVO)

Stadvormings Verordening (SVV)

Undang-undang No.5 Tahun 1960

Undang-undang No.32 Tahun 2004

Undang-undang No.26 Tahun 2007

Undang-undang No.18 Tahun 2008

Undang-undang No.32 Tahun 2009

Undang-undang No.12 Tahun 2011

TAP MPR No.IX/MPR/ 2001

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1987

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 1988